



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 20 November 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir Psr. X Bengkel / 25 Juni 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

#### **Dalil-dalil Gugatan**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Pbr., tanggal 03 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 November 1996 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 18 November 1996 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, serta telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami dan isteri ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah milik Orang Tua Tergugat di Psr.X Bengkel Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 8 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Kota Pekanbaru;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  1. **ANAK 1**, Laki-laki yang lahir di Pekanbaru dan berumur 27 tahun;
  2. **ANAK 2**, Perempuan yang lahir di Psr. X Bengkel dan berumur 24 tahun;
  3. **ANAK 3**, Laki-laki yang lahir di Pekanbaru dan berumur 22 tahun;
  4. **ANAK 4**, Laki-laki yang lahir di Psr. X Bengkel dan berumur 20 tahun;
  5. **ANAK 5**, Perempuan yang lahir di Pekanbaru dan berumur 18 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Tahun 2021 sampai dengan bulan gugatan ini diajukan (Januari 2024);
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Januari 2023 ;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  1. Tergugat adalah orang yang tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
  2. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat secara rutin, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhannya;
  3. Tergugat suka pulang dan pergi sesuka hatinya;
  4. Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang dan tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dan isteri sejak bulan Januari 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri ;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

## **Usaha Perdamaian**

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan rukun lagi

Putusan Nomor24/Pdt.G/2024/PA Pbr. Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## **Pokok Gugatan**

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, tidak peduli dengan keluarga, pulang ketempat kediaman bersama sesuka hatinya, dan sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;

## **Pembuktian**

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 18 November 1996 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi Pertama, **SAKSI 1** sebagai adik kandung Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah November 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat Sumatera Utara dan terakhir dirumah orang tua Penggugat di Kota Pekanbaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun, namun sejak tahun 2021 tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang banting tulang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga sesuka hatinya kalau mau pulang ketempat kediaman bersama, kadang kala pulang dan kadang kala pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga (paman yang bernama PAMAN), akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat juga telah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

Saksi Kedua, **SAKSI 2** sebagai adik ipar Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah November 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat Sumatera Utara dan terakhir dirumah orang tua Penggugat di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun, namun sejak tahun 2021 tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang berusaha;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga sesukanya kalau mau pulang ketempat kediaman bersama, kadang kala pulang dan kadang kala pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat juga telah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

## **Kesimpulan**

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara perkara ini, dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

## **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Pbr.

Halaman 6 dari 12 halaman

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, masih terikat dalam perkawinan, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## **Usaha Perdamaian**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dengan sungguh-sungguh untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan

Putusan Nomor24/Pdt.G/2024/PA Pbr.

Halaman 7 dari 12 halaman

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, tidak peduli dengan keluarga, pulang ketempat kediaman bersama sesuka hatinya, dan sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

## **Pembebanan Pembuktian**

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

## **Pertimbangan Alat Bukti**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P) yang merupakan akta autentik, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Matera;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, apabila dikaitkan terhadap dalil Penggugat tentang hubungannya dengan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan hanya dibuktikan dengan adanya sebuah akta perkawinan yang telah dibuat oleh Pegawai Pencatat dan ditandatangani,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalil Penggugat tersebut secara nyata telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, terungkap bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, tidak peduli dengan keluarga, pulang ketempat kediaman bersama sesuka hatinya, dan sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, tidak peduli dengan keluarga, pulang ketempat kediaman bersama sesuka hatinya, dan sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 November 1996 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, tidak peduli dengan keluarga, pulang ketempat kediaman bersama sesuka hatinya;
- Bahwa benar sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin berbaik lagi;

## ***Pertimbangan dan Pendapat Majelis***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, tidak peduli dengan keluarga, pulang ketempat kediaman bersama sesuka hatinya, dan sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi, selanjutnya pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil menunjukkan keduanya tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap diteruskan juga tidak akan memberikan manfaat kepada siapapun bahkan akan saling menimbulkan *madlarat* bagi keduanya, sehingga hal ini yang harus dicegah sebagaimana disampaikan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :

لَا صَرَرَوْلا صِرَارَ

*Tidak boleh memudlaratkan dan tidak boleh dimudlaratkan* (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri).

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bunyi salah satu kaidah utama fiqih,

الصَّرَرُ بُرَالُ



*Kemudlaratan harus dihilangkan*

Menimbang, bahwa dari bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

***Kesimpulan Majelis Mengenai Pokok Perkara***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada Selasa tanggal 22 Januari 2024 Masehi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami, **Drs. Lazuarman, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, S.H., M.H.**, dan **Drs. M. Nasir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Zahniar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Hj. Nursyamsiah, S.H., M.H.**,  
Hakim Anggota

**Drs. Lazuarman, M.Ag.**,

**Drs. M. Nasir, M.H.**,

Panitera Pengganti,

**Hj. Zahniar, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp525.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);